



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1245/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan bisnis Online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir jeneponto, 01 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan bank, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1245/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 04 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat **PENGUGAT** Menikah pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 dengan **SUAMI** dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 529/29/VI/2011, tanggal 04 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK, lahir tanggal 14 Mei 2012

ANAK, lahir pada tanggal 22 Juli 2014

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 0353/AC/2018/PA.Mks.

Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.

Bahwa kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dipersidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 05 Juni 2018 untuk mencabut gugatannya dengan pertimbangan bahwa Penggugat akan mengatur secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan Tergugat tentang pemeliharaan anak-anak yang sudah berada dalam asuhan Penggugat tersebut ;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat segera dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan diluar persidangan tersebut, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sebelum pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sebelum dilangsungkan persidangan, sedangkan Termohon memang tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2018 untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan apalagi Tergugat memang tidak pernah menghadap di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban apalagi Tergugat memang belum dipanggil kedalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1245/Pdt.G/2018/PA Mks. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterei	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah) ;